



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

T U L U N G A G U N G

website : <http://disdik.tulungagung.go.id>

@ disdiktulungagung

email : disdik@tulungagung.go.id

@ disdik.tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 400.3.2/ 2711 /25.05/2025

tentang :

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) WONDERREE KIDS PLAY SCHOOL TULUNGAGUNG

DESA SOBONTORO KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Telah membaca : Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wonderee Kids Play School Tulungagung dari :

Nama : **Yohannes Tommy Sutrisno, S.Pd, M.Th**

selaku Ketua Pembina Yayasan Generasi Pengubah Dunia,

Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Nomor : 002/OP/PAUD/01/2025, Tanggal 14 Januari 2025

beserta lampiran-lampirannya

Menimbang :

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Satuan Pendidikan Non Formal dari Penilik PAUD Kecamatan Boyolangu yang diketahui oleh Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Boyolangu, Nomor : 400.3.2/156/25.01.02/2025, tertanggal September 2025 dan Surat Rekomendasi dari Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Boyolangu, Nomor : 400.3.2/156/25.01.02/2025, tertanggal September 2025, kepada lembaga tersebut diatas diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- b) Bahwa ijin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No. 78 Th. 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
3. Undang-Undang No. 17 Th. 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara No. 41 Th. 2005, Tambahan Lembaran Negara No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410 Th. 2013);
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara No. 23 Th. 2010, Tambahan Lembaran Negara No. 5105) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2010 (Lembaran Negara No. 112 Th. 2010, Tambahan Lembaran Negara No. 5157);
7. Peraturan Pemerintah No. 44 Th. 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
 8. Peraturan Presiden No. 30 Th. 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Th. 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Th. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Th. 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 3 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :
- 1. Nama Lembaga : **Wonderee Kids Play School Tulungagung**
 - 2. Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
 - 3. Alamat Lembaga : Perum Sobontoro Indah RT. 02 RW. 05
Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
 - 4. NIB : 2104250023646
 - 5. Status Akreditasi : Belum Akreditasi
 - 6. Penyelenggara : Yayasan Generasi Pengubah Dunia
 - 7. Alamat Penyelenggara : Perum Sobontoro Indah RT. 02 RW. 05
Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
 - 8. Kepala Lembaga : Giovani Anggasta Natalia Latumahina, S.Psi
 - 9. Ketua Penyelenggara : Yohannes Tommy Sutrisno, S.Pd, M.Th
 - 10. Akta Notaris : No. 01, Tgl. 03 Januari 2025
 - 11. Akta Kemenkumham : No. AHU-0000105.AH.01.04.Tahun 2025,
Tgl. 04 Januari 2025
 - 12. SK Pembentukan Lembaga : No. 001/SK/YYS/VI/2024, Tgl. 10 Juni 2024
- Kedua :
- Penetapan Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wonderee Kids Play School Tulungagung, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** yaitu mulai tanggal **24 September 2025 s.d 23 September 2028**.
- Ketiga :
- a. Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wonderee Kids Play School Tulungagung, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mentaati Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

- c. Wajib mengirimkan Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- d. Wajib mengajukan Permohonan Baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir dengan didahului Penilaian oleh Tim.

Keempat

Kelima

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 24 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG



NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan :

Koordinator UPASP Kec. Boyolangu